



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata pada tir pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gug antara:

MUHAMMAD YUSRI, tempat tanggal lahir: Miawa, 1 Oktober 1964, kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri beralamat di Miawa RT 004 RW 002 Kecamatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam ini memberikan kuasa kepada Mixe Sribima Areotejo, dan Safrianto, S.H beralamat di Jalan Soepirman RT RW 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabup Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kuasa khusus No.003-08/Adv-MSA/2021 tertanggal Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepanite Pengadilan Negeri Rantau Nomor 71/HK/SK.Pdt.G/ PN Rta tanggal 1 September 2021, selanjutnya di sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SALIL, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Pipitak Jaya RT 004 RW Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin Provinsi Kalima Selatan;

AHANG, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Desa Pipitak Jaya RT 003 002 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin Pro Kalimantan Selatan;

SALIL dan **AHANG** dalam hal ini memberikan k kepada Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, Akhmad Safari Ridhani, S.H., Advokat pada Kantor H Advokat Rahmi Fauzi, S.H. & Rekan yang berkeduduk Jalan Banua Praja Utara Komp. Cempaka Sari Blok Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Se Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N : 07/SK-RF/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri R dengan Nomor 70/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta tangg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergu**
dan **Tergugat II**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KAN
PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, berkedudukan

Jalan Bupati Said Alwi RT 03 Rantau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Masliah, S.H., Anggor Pamungkas, S.P., Abdul Muis Gozali, S.ST., M.H., Ra S.ST, Ifa Meilyana Sari, S.Si, dan Adi Surahman, masing-masing pegawai pada Kantor Pertan Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Kuasa Kh Nomor : 887/SKu/600-63.05/VIII/2021 tanggal 31 Ag 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan N Rantau dengan Nomor 73/HK/SK.Pdt.G/2021/PN tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sek
Turut Tergugat I;

BALAI WILAYAH SUNGAI Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sur
Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat, berkedudukan Jl. Yos Suc Mentare 2 No 1 RT 27 RW 02 Banjarmasin Barat, d hal ini memberikan kuasa kepada Derry Sty Mand S.H., M.H., Adam Wisnu, S.H., ME, Agus Pramono, M.Si, Michael Ario, SH, MH., Ednasari, SH., Dewi Astuti, SH, M.Hum, Muhammad Yusuf Gazali, SH., I Kamajaya, SH., Edy Gutomo, ST, Ari Ranjani, ST., ma masing pegawai pada Balai Wilayah Sungai, berdas Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/BWS9/2021 tar 31 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepanite Pengadilan Negeri Rantau dengan N 68/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 1 September 2 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

PEMERINTAH DESA DESA PIPITAK JAYA, berkedudukan Jl. Aduhai R
Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani Kabupaten T dalam hal ini diwakili sendiri oleh Sugianor selaku K Desa Pipitak Jaya, selanjutnya disebut sebagai **T**
Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rta, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan luas 16.192 M² dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) NC 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama MUHAMMAD YUSRI (Penggugat yang terletak di desa Pipitak Jaya Rt.03 Rw.02 yang di peroleh/di beli dari saudara Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Canggang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Kerini;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dadid;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Barjo (yang sekarang menguasainya M.Yusri);
2. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah dengan daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor: 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261M² atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798M² atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin;
3. Bahwa Penggugat menyanggah atas Pengumuman tersebut di mana setelah Penggugat cek lokasi pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) ternyata sertifikat 113 atas nama SALIL (Tergugat I) dan sertifikat 139 atas nama AHANG (Tergugat II) berdasarkan daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 berada di atas tanah Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah bertemu untuk mediasi di kantor Turut Tergugat I hal tersebut dilakukan atas dasar Penggugat mengirimkan Surat Sanggah kepada Turut Tergugat I yang oleh karenanya dilakukan mediasi yang mana hasil mediasi termuat dalam berita



5. Bahwa dalam mediasi tersebut sertifikat 113 atas nama SALIL (Tergugat dan sertifikat 139 atas nama AHANG (Tergugat II) keduanya telah terjual kepada pihak lain yang mana hal tersebut telah tertuang dalam berita acara mediasi No: 600/BA/600-63.05/VII/2020 tanggal 28 juli 2020 di kantor Turut Tergugat I;
6. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) mengajukan Permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadila Negeri Rantau Nomor: 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Rta tanggal 29 juni 2021;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa Hukumnya menyampaikan tanggapan terhadap Permohonan Penetapan penitipan uang ganti kerugian yang di mohonkan oleh Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sah sebagai penerima uang gar Rugi atas pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang sesuai dengan daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798M2 atas nama AHANG (Tergugat II) serta menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas uang ganti kerugian tersebut karena alas hak yang di miliki Penggugat hanya SPPF;
8. Bahwa apa yang telah di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tetap bersikeras ingin mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan tanah untuk proyek bendungan Tapin dengan menimbulkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat padahal tanah tersebut telah terjual kepada pihak lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat jelas menimbulkan Kerugian bagi Penggugat yang mana Penggugat tidak dapat memperoleh Hak – Hak Penggugat secara utuh dan langsung di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Kerugian Materil Penggugat dengan timbulnya Sertifikat atas nama Tergugat I dan Sertifikat atas nama Tergugat II di atas lahan milik Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan tidak dapat memperoleh hak Penggugat yaitu uang ganti rugi pembebasan lahan untuk Pembangunan Bendungan Tapin sebesar Rp. 1.631.154.000,00(satu milyar enam ratus tigapuluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan total luas tanah Penggugat 16.192 M2 secara utuh dan langsung mengingkari uang ganti rugi tersebut telah di titipkan atau konsinyasi di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kons/2021/PN Rta tanggal 29 juni 2021 yang di mohokan penetapanya ole
Turut Tergugat II;

10. Bahwa dengan telah di jualnya tanah sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain maka baik Tergugat I dan Tergugat II secara hukum sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut baik dari segi menguasai ataupun mendapatkan manfaat dari tanah tersebut baik apabila terjadi pembebasan lahan untuk kepentingan umum dan mendapat uang ganti rugi atas pembebasan tersebut;
11. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah harus mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif dan Pet Bidang Nomor: 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 1 dengan luas 10.261M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798M2 atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima uang gar rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin mengingat kedua objek sertifikat tanah tersebut tidak berada pada kawasan pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan Tapin;
12. Bahwa sertifikat Tergugat I dan Tergugat II yang di terbitkan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2001 telah menggunakan titik koordinat sehingga akan lebih mudah dalam menentukan dimana letak objek tersebut berada dan harus nya Turut Tergugat I dapat menunjukan letak tanah sertifikat Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak yang berperkara pada saat mediasi di kantor Turut Tergugat I sehingga masalah ini sudah dapat di selesaikan di tingkat bawah mengingat sertifikat Tergugat I dan Tergugat II sudah ada titik koordinatnya yang lebih mudah untuk di cek letak objek tanah tersebut;
13. Bahwa Turut Tergugat I berkewajiban merubah peta Klarifikasi bidang tanah berdasarkan putusan perkara A quo terhadap tanah milik Penggugat dalam daftar Peta Klarifikasi Bidang Tanah yang telah di keluarkan oleh Turut Tergugat I dalam Peta Klarifikasi Bidang Tanah pembangunan Bendungan Tapin desa Pipitak Jaya kecamatan Piani;
14. Bahwa Turut Tergugat III tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik yang menyebabkan timbulnya perkara ini semakin berlarut – larut mengingat tidak dapat di jalankanya apa yang tertuang dalam berita acara mediasi yang akan melakukan Pengukuran atau pengecekan ulang terhadap lahan yang berperkara;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara “tindakan perbuatan melanggar hukum ,yang membawa kerugian kepada seorang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut “

16. Bahwa sebagai penunjang dalil gugatan *a quo*, Penggugat juga mempertegas dengan beberapa kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register: 684/K/Sip/198; tanggal 9 Mei 1983:

“Karena penguasaan tanah sengketa oleh tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siap pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada penggugat dan jika tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap penggugat di muka PN”.

b. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Register: 297/K/PDT/2010 tanggal 23 Februari 2011: *“Menyatakan tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan penyerobotan tanah Penggugat”.*

c. Putusan PN Bondowoso, Nomor Register: 06/PDT.G/2011/PN.BDV tanggal 1 Agustus 2011: *“Menyatakan bahwa penguasaan dengan cara perampasan/penyerobotan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum”.*

Berdasarkan Hal-Hal yang telah diuraikan diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya ;
2. Menyatakan sah tanah dengan luas 16.192 M² dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) No 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama MUHAMMAD YUSRI (Penggugat yang terletak di desa Pipitak Jaya Rt.03 Rw.02 yang di peroleh/di beli dari saudara Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020 dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cangkang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Kerini;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dadid;



- Sebelah barat berbatasan dengan Barjo (yang sekaran menguasainya M.Yusri);

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dimasukanya sertipikat 113 atas nama SALI (Tergugat I) dan sertifikat 139 atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembaguna bendungan Tapin di atas tanah milik Penggugat (MUHAMMAD YUSRI);
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas uang gar kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapi mengingat bahwa tanah sertifikat 113 atas nama SALIL (Tergugat I) dan sertipikat 139 atas nama AHANG (Tergugat II) telah terjual kepada pihak lain dan dimana sertifikat No.113 atas nama SALIL dan sertifikat No.139 atas nama AHANG tidak berada pada lokasi pembebasan untuk pembangunan bendungan Tapin dan menyatakan penggugat yang berhak mengambil uar konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Rantau;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian yang di derita Penggugat sebesar Rp. 1.631.154.000,00 (satu milyar enam ratus tigapuluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai setelah putusan di bacakan;
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk merubah Peta Klarifikasi Bidang Tanah di sesuaikan berdasarkan putusan A Quo terhadap tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor : 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261M² atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 1 dengan luas 8.798M² atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima uang ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin;
8. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk memasukan Penggugat dalam daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor : 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagai penerima uang ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin dengan total luas pembebasan 19.059 M² yang terletak di desa Pipita Jaya Rt.04 Rw.02 kecamatan piani kabupaten Tapin, dan membayarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menar perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya (Ex Aq Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengg Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat masing-masing hadir menghuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dia para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah A (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan de menunjuk Dian Anggraini S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, set Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Septe 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Terg dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan se elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dali yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali secara tegas dan c kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam posita pada pc yang menyatakan memiliki sebidang tanah dengan luas 16.192 M² dengan Surat SPPF Nomor: 593/21/SPPF/PJ/VI/2010 atas nama MUHAMMAD YI (Penggugat) yang diperoleh/dibeli dari saudara Ahmad Jayadi pada tangg Juli 2020 adalah suatu dalil yang tidak beralasan hukum, dan mengada



sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah MUHAMMAD YUSRI (Penggugat) dibuat tahun 2010 Oleh karena itu, r sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

3. Bahwa terhadap posita gugatan pada point 2, memang BENAR Tergugat Tergugat II sebagai penerima uang ganti rugi atas pengadaan tanah t pembangunan bendungan Tapin berdasarkan Hasil Inventarisasi dan identi tanah dengan daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor : 613/500/63.05/VII/ tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M² atas nama S (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798 M² atas nama AHANG (Tergu dan hal tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat menyetujui nilai ganti tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil posita pada point 7 memang benar Tergugat I Tergugat II menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan tapin, karena di d daftar nominatif dan peta bidang nomor: 613/500/63.05/VII/2020 tertangg Juli 2020 NUB 12 dan NUB 13, dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergu yang pihak berhak menerima ganti rugi tersebut ;
5. Bahwa Penggugat kurang memahami tentang Konsinyasi yang dilaksan oleh Turut Tergugat II, keberatan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II konsinyasi tersebut oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengaj KEBERATAN baik mengenai luasan bidang tanah maupun nilai ganti ker tersebut, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dikonsir Keberatan Tergugat I dan Tergugat II atas konsinyasi tidak dapat dikat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat ang tersebut ;
6. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat yang menyatakan di dalam me sertifikat 113 atas nama Tergugat I dan sertipikat 139 atas nama Tergu keduanya sudah terjual kepada pihak lain adalah suatu dalil yang mengada dan tidak berdasar sama sekali. Bahwa tanah sebagaimana dalam Serti Hak Milik nomor 113 dan 139 jelas menyebutkan sebagai PEMEGANG ADALAH SALIL (SHM 113) dan AHANG (SHM 139), maka oleh keren sudah sepatutnya dalil gugatan penggugat ini harus ditolak;
7. Bahwa sangat MUSTAHIL Penggugat adalah pihak yang hak menda ganti rugi atas tanah seluas 10.261 m² (Tergugat I) dan tanah seluas 8.79 (Tergugat II), karena bilamana dijumlahkan kedua bidang tanah menjadi s 19.059 m² sedangkan luas tanah milik Penggugat hanya 16.192



- berdasarkan Surat SPPF Nomor : 593/21/SPPF/PJ/VI/2010, sehingga bukan tanah milik penggugat dan sudah sewajarnya dalil tersebut ditolak ;
8. Bahwa terhadap dalil posita pada point 8, penggugat menyatakan “.....a merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat jelas dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.....dst”. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat I dan Tergugat II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada dan memutar balikan fakta yang sebenarnya. Untuk diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah yang sama menjadi perkara a quo sejak 2001 sebagaimana di dalam Sertipikat Hak Nomor 113 dan 139 sedangkan Penggugat mengaku memiliki tanah tersebut sejak tahun 2010 berdasarkan SPPF Nomor : 593/21/SPPF/PJ/VI/2010. Sehingga tidak mendasar kalau Penggugat menyatakan SHM milik Tergugat I dan Tergugat II berada di atas tanah milik Penggugat;
 9. Bahwa tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menentang Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima ganti rugi yang tanahnya terbebaskan sudah tepat berdasarkan inventarisasi dan Identifikasi dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Turut Tergugat II untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nomor dan Peta Bidang Nomor 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tersebut;
 10. Bahwa sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II yang mengalami kerugian, karena dengan telah ditetapkan dalam Daftar Nominatif sebagai Penerima ganti kerugian Pembangunan Bendungan Tapin secara hukum terjadi pelepasan hak, namun sampai sekarang belum menerima pembayaran ganti ruginya, padahal dengan telah dilepaskan hak atas tanah maka hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan tanahnya berdasarkan pemanfaatannya HAPUS DEMI HUKUM sebagaimana pasal 104 ayat (1) RI No. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 11. Bahwa uang ganti kerugian pada hakikatnya diberikan secara adil dan wajar agar penerima ganti kerugian yang tanahnya sudah dilepaskan bisa membeli tanah pengganti, sehingga dapat menopang kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (12) PP RI No. 19 tahun 2021
 12. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap menolaknya;
 13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab petitum penggugat :

1. Petitum angka 7, "Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari cakupan Nominatif dan Peta Bidang Nomor : 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M² atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 12 dengan luas 8.789 M² atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai pengganti uang ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bendungan Tapin;"
2. Petitum angka 8, "Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk memasukkan Penggugat dalam daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor : 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagai pengganti uang ganti kerugian atas pengadaan tanah Bendungan Tapin dengan total pembebasan 19.059 M² yang terletak di desa Pipitak Jaya Rt. 04 Rw Kecamatan Piani kabupaten Tapin, dan membayarkan uang ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;"

Sebagaimana dua petitum tersebut, Penggugat meminta Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk melakukan pergantian pada nominatif dan peta bidang. Turut Tergugat II dan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsinya dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin dan hal yang diminta oleh Penggugat merupakan bagian dari tindakan administratif pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsinya.

Menimbang akan hal tersebut, Turut Tergugat I berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rantau melainkan berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara de



Eksepsi Lain-Lain

1. Bahwa gugatan *a quo* kabur (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan sel berikut :

- a. Tidak jelas dalam mendudukan Turut Tergugat I dalam perkara a Penggugat tidak bisa membedakan kapasitas Turut Tergugat I sel Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dan sebagai Pelaksana Penga Tanah (P2T). Hal ini ditunjukan dari tidak konsistennya Penggugat d mendalilkan baik dalam posita maupun petitumnya. Hal ini merup bentuk dari ketidak jelasan gugatan karena tidak dapat memberikan secara terang mengenai perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai kapasitasnya.
- b. Dalil Penggugat tidak konsisten. Penggugat mendalilkan dalam pe angka 2, tanah yang dimohonkan untuk sah menjadi milik pengg seluas 16.192 m², sementara pada petitum angka 8, penggugat mem untuk ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian atas tanah dengan luasan yang lebih besar dari tanah penggugat yaitu 19.059 m². Terc selisih, dimana luas tanah yang dimohonkan untuk sah menjadi penggugat lebih kecil dari total luas pembebasan.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970, No. 492/K/Sip/1970 :

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

- c. Dasar hukum tidak jelas.
 - i. Penggugat mendalilkan dalam posita no 12, *"..... dan harus Turut Tergugat I dapat menunjukan letak sertifikat Tergugat I Tergugat II kepada pihak yang berperkara..."*, sebagaimana tersebut, penggugat tidak menyampaikan dasar hukum yang l keharusan Turut Tergugat I untuk menunjukan koordinat sertifikat yang telah diterbitkan.
 - ii. Penggugat dalam posita maupun petitumnya memohon ke Majelis Hakim agar Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergug melaksanakan tindakan administratif terkait dengan penga tanah Bendungan Tapin (petitum angka 6, 7 dan 8). Na demikian, penggugat tidak mendalilkan dasar hukum (*perat* yang mendasari tindakan administratif tersebut. Sebagaimana tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk kepada putusan penga



maupun Turut Tergugat II memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini, Pengadilan harus didasarkan kepada dasar hukum yang tepat.

- d. Objek sengketa tidak jelas. Penggugat tidak mendalilkan dengan terdapat objek sengketa sebagaimana dalil penggugat dalam paragraf 3 dan 5 serta petitum angka 3 dan 4.

“... sertifikat 113 atas nama SALIL”

“... sertifikat 139 atas nama AHANG”

Penggugat tidak jelas mendalilkan mengenai maksud angka 113 dan dalam dalilnya, sehingga objek sengketa tidak dapat dipahami dengan jelas, tepat dan spesifik.

- e. Fakta gugatan tidak jelas. Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat Salil dan sertifikat a.n Ahang telah terjual kepada pihak lain namun demikian penggugat tidak mendalilkan kepada siapa tanah tersebut terjual dan kapan tanah tersebut terjual dan nilai transaksi penjualan. Fakta tersebut penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pihak lain yang memiliki hak terhadap objek sengketa ini.

2. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. tidak menarik pihak yang telah membeli sertifikat a.n Salil dan sertifikat a.n Ahang sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana penggugat mendalilkan “..bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan 1 mengingat bahwa sertifikat 113 atas nama Salil (Tergugat I) dan sertifikat 139 atas nama Ahang (Tergugat II) telah terjual kepada pihak lain..”
- b. tidak menarik pihak yang menjual tanah kepada Penggugat sebagai penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh/dibeli saudara Ahmad Jayadi. Pihak yang telah menjual tanah patut sesuai hukum untuk ditarik sebagai pihak untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa.
- c. tidak menarik pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pada proses pengadaan tanah sebagai pihak dalam perkara *quo*, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan



pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Kee tahapan dilaksanakan secara berkesinambungan dan pelaksana pengadaan tanah meneruskan tahapan yang telah dilakukan sebelum perencanaan dan persiapan). Dari keempat tahapan tersebut, semuanya menjadi tanggung jawab Instansi yang memerlukan tanah lembaga pertanahan. Penggugat tidak dapat memotong mata rantai keseluruhan proses pengadaan Tanah Bendungan Tapin dengan h menarik Instansi yang memerlukan tanah dan lembaga pertan sebagai pihak.

Berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil penggugat mengenai permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Ra disampaikan bahwa pengajuan permohonan penitipan ganti rugi tidak dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) melainkan dilakukan oleh Instansi Memerlukan Tanah;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil penggugat yang mengharuskan Tergugat I untuk menunjukan letak tanah sertipikat Tergugat I dan Tergugat I pada saat mediasi di Kantor Turut Tergugat I, disampaikan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 angka 1 *"Penetapan tanda – tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan"*
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil penggugat mengenai tindakan administratif yang harus dilakukan terkait dengan pengadaan tanah Bendungan Tapin pada perkara *a quo* (petitum angka 6, 7 dan 8), disampaikan bahwa Turut Tergugat I merupakan instansi pemerintah yang dalam melaksanakan tugas memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil tersebut harus didasarkan kepada hukum yang tepat.



5. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ter Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Pera Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan T Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Pres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengga Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pera Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengga Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Pera Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan K Atas Peraturan Presiden Nomor 2012 tentang Penyelenggaraan Penga Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden Rep Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Pera Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan T Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pelaksanaan Penga Tanah Bendungan Tapin telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum prosedur yang berlaku:
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Ketua Pelak Pengadaan Tanah menerima surat sanggahan dari sdr. Muhammad terhadap pengumuman pengadaan tanah Bendungan Tapin pada tangg Juli 2020;
7. Bahwa dasar dari sdr. Muhammad Yusri dalam melakukan sanggahan at Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad tanggal, - ; Nomor 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 diketahui oleh Ketua RT 03 Kepala Desa Pipitak Jaya;
8. Terhadap sanggahan pada angka 6, Kepala Kantor Pertanahan Kabup Tapin mengundang para pihak untuk melakukan mediasi pada tanggal 24 2020 dengan nomor surat undangan 595/600-63.05/VII/2020;
9. Para pihak difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin melaksan mediasi pada tanggal 28 Juli 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Berita A Mediasi No : 600/BA/600-63.05/VII/2020;
10. Bahwa sebagaimana berita acara mediasi sebagaimana angka 9, medie Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin akan dilanjutkan dengan penyelesaian Pembekalan yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara meng kesepakatan luas tanah masing-masing pihak, apabila tidak menem kesepakatan maka uang ganti rugi akan diserahkan kepada Penga



11. Bahwa hingga pembayaran ganti rugi oleh instansi yang memerlukan ts tidak ada perdamaian antarpihak sehingga uang ganti kerugian dititipka Pengadilan Negeri Rantau (konsiyasi) oleh instansi yang memerlukan tanah
12. Bahwa Turut Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat lai karena tidak berkaitan langsung dengan diri Turut Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis H yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Rantau memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perki *quo* dan memberikan putusan sela sebelum memasuki pokok perkara;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gug Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Turut Tergugat I ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergu memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa jenis gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya ac Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH sebagaimana dalil Penggugat d gugatannya halaman 1.

Bahwa dalam posita dicantumkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang tidak sesuai kehendak Penggugat yaitu:

1. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah dengan daftar Nor dan Peta Bidang Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 de NUB 12 dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NU dengan luas 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin; Penggugat angka 2 halaman 3 gugatan)
2. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (



Negeri rantau nomor: 3/Pdt.P-Kons/2021/PNRta tanggal 29 Juni 2021;
Penggugat angka 6 halaman 3 gugatan)

3. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah I mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif dan Peta Bi Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin mengingat k objek sertifikat tanah tersebut tidak berada pada kawasan pembebasan I untuk pembangunan bendungan Tapin; (dalil Penggugat angka 11 halaman gugatan)

Dan dalam Petitumnya Penggugat meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat II yaitu:

1. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) I mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif dan Peta Bi Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin; (Petitum angka halaman 6 gugatan)
2. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) I memasukkan Penggugat dalam daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagai penerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin dengan total luas pembebasan 19.059 M2 yang terletak di desa Pipitak Rt.04 Rw.02 kecamatan piani kabupaten Tapin, dan membayarkan uang kerugian tersebut kepada Penggugat; (Petitum angka 8 halaman 6 gugatan)

Dari fakta hukum diatas yaitu PERIHAL GUGATAN, POSITA DAN PETITUM terlihat bahwa Turut Tergugat II telah didalilkan; MELAKUKAN PERBUATAN/TINDAKAN terkait pengadaan tanah untuk bendungan Tapin dihukum untuk MELAKUKAN PERBUATAN/TINDAKAN terkait pengadaan tanah untuk bendungan Tapin, sedangkan seluruh tindakan/perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat II selaku pejabat pemerintahan di bidang sumber daya air di dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan bendungan.

Terlebih petitum yang meminta Turut Tergugat II untuk MEMASUKKAN (Pengg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 adalah tindak administrative pemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah a quo dengan menetapkan keputusan atau kebijakan terkait hal dimaksud, dan ini jika menjadi kewenangan Turut Tergugat II maka hal ini sesungguhnya secara substansial adalah ranah administrasi pemerintahan dan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini bisa diidentifikasi lebih lanjut dari dalil penggugat sebagai berikut;

1. PERMA 2 Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 sebelum gugatan a quo didaftarkan ke PN Rantau yaitu tanggal 18 Agustus 2021. Artinya gugatan a quo harusnya merujuk pada PERMA 2 Tahun 2019
2. Pasal 2 ayat 1 PERMA dijelaskan bahwa: *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"*
3. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Menegakkan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang menyatakan bahwa *"Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili"*.
4. Pasal 1 angka 1 menjelaskan tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pasal 1 angka 2 menjelaskan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
6. Turut Tergugat II adalah pejabat pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang sumber daya air, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2021 menyatakan *"Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air pada sungai, pantai, BENDUNGAN, danau, situ, embung dan tampungan lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.

7. Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pembebasan lahan dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 28.
8. Artinya dalil tindakan yang didalilkan oleh Penggugat adalah bagian keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan *a quo* dinilai merugikan diri Penggugat atau warga masyarakat hendaknya mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan “Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, **bendungan**, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.

Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pembebasan lahan dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan.

Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan tersedianya embung untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah



Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan;
4. Penyerahan hasil.

Dalam sengketa a quo telah dilakukan tahapan tersebut, melalui;

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dapat ditelusuri dari beberapa dokumen, antara

- a. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Perihal Permohonan Izin Prinsip Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Bendungan Tapin.
- b. Dokumen perencanaan teknis Pembangunan Bendungan Tapin.

2. Persiapan

Pada tahap ini dalam sengketa *a quo* telah dilalui dengan telah ditandai de terbitnya penetapan lokasi untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Bendu Tapin.

- a. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/035/KUM/ tanggal 14 Januari 2015 tentang Persetujuan Izin Prinsip Dan Penet Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0355/KUM/ tanggal 4 Agustus 2017 tentang Perubahan Persetujuan Izin Prinsip Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tap
- c. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tanggal 15 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaaan Tanah Untuk Pembang Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Pro Kalimantan Selatan
- d. Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/238/KUM/2019 tanggal desember 2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengad Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini telah dilalui dengan ditandai terbitnya berbagai surat keput mengenai dan terkait penugasan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, a lain:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin telah membentuk sus keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembang



- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin telah membentuk sus keanggotaan satuan tugas A dan B Pembangunan Bendungan Tapin
- c. Bahwa satuan tugas A dan satuan tugas B telah melaksanakan su pengukuran bidang, identifikasi dan inventarisasi tanah.
- d. Telah terbit daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor: Nc 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.
- e. Telah dilakukan pengumuman daftar nominative dan peta bidang ke pihak yang berhak.
- f. Telah dilakukan penilaian atas tanah, bangunan dan tanaman tumbuh Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan rekan de hasil laporan 00611/2.0124-01/PI/11/0348/1/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2
- g. Terdapat Undangan Musyawarah Penetapan Nilai Ganti Ker Pengadaan Tanah Pembangunan sesuai dengan Berita A Kesepakatan No. 654/BA/500-63.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 202
- h. Bahwa telah dilakukan Penetapan Konsinyasi Nomor 3/F Kons/2021/PN.Rta tanggal 29 Juni 2021 oleh Ketua Pengadilan N Rantau.

4. Penyerahan hasil

Dari keseluruhan penugasan pelaksanaan pengadaan tanah, dapat dijele bahwa tahapan pelaksanaan ini meliputi;

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti rugi;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. Pemberian ganti kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah instansi

Pasca pelaksanaan pengadaan tanah maka pengadaan lahan dilak penyerahan hasil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mewujudkan Pembebasan lahan dan pengadaan tanah untuk Bendungan Tapin ini maka sesuai dengan kewenangan dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas fungsi dalam mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah u irigasi dapat diartikan merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelengga pemerintahan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembang bendungan.

Artinya sepanjang terkait dengan pengadaan tanah pembangunan bendungan 1



Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Artinya dalil tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan Penggugat adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan *a quo* tersebut sebagai PMH sehingga Penggugat atau warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide penjelasan undang-undang alinea ke-5) hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Menilai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara*

Bahwa oleh karena jelas Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari tindakan Turut Tergugat II selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan dalam proses pengadaan tanah maka demi hukum gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditunjukkan Penggugat kepada Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terdapat Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah



menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-un Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menim huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)

Bahwa selanjutnya angka 2 dalam Petitum gugatan Penggugat pada in mencantumkan tindakan Turut Tergugat II yang merupakan Badan/Pe pemerintahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum ha menunjukkan tuntutan gugatan yang dimaksud sesuai dengan jenis perkara perbu melawan hukum yang dimaksudkan oleh Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agur Nomor 2 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil Penggugat d gugatan berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan /Pe Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya serta petitum dalam gug merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut juga selaras dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri B Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 19 Mei 2020 Jo N 454/PDT/2020/PT.BDG tanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan "*perkara menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan/pe pemerintah Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang men absolut perkara ini*". Disamping itu juga selaras dengan Yurisprudensi Put Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.SDA tanggal 13 Januari dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PI tanggal 18 Januari 2021 Jo. Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR tanggal 31 Maret 2021 Terlebih dalam gugatan *a quo* dalil-dalil yang dituangkan Pengugat dalam gug Penggugat jelas berkaitan dengan rangkaian proses dalam pengadaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum dalam ini adalah pembangunan Bendu Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Se sebagaimana daiatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 ter Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. I pembangunan Bendungan Tapin terletak di Kecamatan Piani Kabupaten T Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tapin N 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah U Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Pr Kalimantan Selatan dan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/238/KUM/ tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah U Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Pr Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tar 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno K Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Huruf E Rumusan Kamar Hukum Tata Usaha Negara, ang menyatakan:

- Revisi Hasil Pleno Kamar Perdata Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) hu menjadi sebagai berikut:

Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata U Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor Publik
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk kepentingan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Psal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ter Administrasi Pemerintahan;
- e. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada put pengadilan atau Komisi Etik.

Untuk perkara perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administ karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangu Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti jelas bahwa dalil-dalil gu Penggugat yang terkait dengan rangkaian pada proses pengadaan tahan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 1 2012 adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk men Selaras dengan Pasal 134 HIR disebutkan:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan penga negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada ' Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan men Perkara untuk menyatakan tidak berwenang mengadili atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verkla* dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut.

B. Eksepsi Lain-lain

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Penggugat tidak memasukan pihak secara lengkap a Gugatannya. Dalam Posita gugatannya* angka 1 mendalilkan “Pengg adalah pemilik tanah dengan luas 16.192 M² dengan bukti Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama MUHAMMAD YUSRI (Pengg yang terletak di desa Pipitak Jaya Rt.03 Rw.02 yang di peroleh/di bel saudara Ahmad Jayadi...”. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjadikan Ahmad Jayadi yang telah melakukan perbuatan hukum beli tanah dengan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a Keberadaan Ahmad Jayadi sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap tanah sengketa aquo dengan Pengg sebagaimana dalil gugatan Penggugat diperlukan dalam persid untuk didengar keterangannya guna membuat terang dan jelas p permasalahan perkara a quo.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat F Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksa Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Kamar Hukum Pe angka 1. Gugatan Kurang Pihak dalam Perkara Tanah hur menyatakan:

“Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Pengg tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah obyek jual beliyang b bersertifikat atas nama penjual dan jual beli dilakukan di bawah tar maka eksepsi tersebut dapat diterima”

Aturan dalam SEMA tersebut diatas jelas bersesuaian dengan gugatan Penggugat yang memiliki tanah tidak bersertifikat namun h berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (S yang diperoleh berdasarkan jual beli dibawah tangan (tanpa akta ot dengan Ahmad Jayadi selaku Penjual.

Berdasarkan hal hal tersebut maka jelaslah gugatan Penggugat ku pihak, sebagaimana dalam:

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K/ Sip/1975 tar 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat r mengandung cacat *plurium litis consortium*.



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/Sip/ tanggal 11 November 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972

“akibat gugatan Para Penggugat dikategorikan kurang pihak maka tidak dapat diterima”

2. Eksepsi *Error in Persona*

Mencermati pada apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan (fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan Para Penggugat maka Penggugat keliru menyertakan dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa yang menjadikannya berkapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat II.

Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mengandung unsur cacat *error in persona* terlihat dalam:

- “.... Petitum gugatan Para Penggugat angka 7 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengukuhkan Turut Tergugat II melalui pelaksanaan pengadaan tanah agar mengeluarkan Turut Tergugat I and Tergugat II dari daftar nominatif dan peta bidang....”
- “...Petitum gugatan pada angka 8 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengukuhkan Turut Tergugat II melalui pelaksanaan pengadaan tanah memasukan Para Penggugat dalam daftar nominatif dan Peta Bidang.....”

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatukan hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang dan ditandatangani oleh satuan tugas.

Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021,



inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat mengajukan keberatan ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin, bukan kepada Tergugat II. Sehingga jika Penggugat menginginkan untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif dan Peta Bidang, menginginkan Penggugat untuk dimasukkan dalam daftar nominatif Peta Bidang, maka Petitum tersebut harus ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Dengan demikian gugatan Penggugat jelas telah salah pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/ Sip/ 1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat.

3. Eksepsi *Obscur Liebel*

a. Tentang ketidakjelasan dasar hukum Gugatan *a quo*

Bahwa dalam gugatan syarat yang seharusnya termuat dalam *Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan adalah menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Gugatan Penggugat dalam uraian Posita angka (satu) sampai dengan 16 (enam belas) merupakan peristiwa yang menerangkan terkait dengan sengketa kepemilikan obyek perkara *a quo* sehubungan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun Penggugat sama sekali dalam Positanya tidak menjelaskan Peraturan apa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, dasar hukum apa yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Penggugat tidak mampu menunjuk peraturan hukum mana yang tidak dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang menyebabkan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam sengketa obyek perkara *a quo*, hal ini menimbulkan keragu-raguan Penggugat akan fakta hukum sebenarnya tanpa sebuah urutan peristiwa yang didukung dengan dasar hukum yang jelas.

b. Tentang ketidakjelasan dalam Perincian Petitum Gugatan

Bahwa Petitum atau tuntutan Penggugat haruslah dirinci dengan jelas, pasti, tegas dan spesifik, dengan deskripsi yang jelas menyatukan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan.

Bahwa Pada Petitum angka 7 (tujuh) dan angka angka 8 (delapan)



Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif peta bidang dan menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah memasukan Penggugat dalam daftar nominatif dan Peta Bidang. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi yang memerlukan tanah dan bukan pelaksana pada pengadaan tanah. Penggugat telah rancu dalam memperlakukan Turut Tergugat II sama seperti Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin, padahal keduanya mempunyai fungsi dan wewenang berbeda dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan demikian Petitum dalam gugatan Penggugat tersebut patutlah dianggap tidak jelas dan kabur.

c. Ketidakjelasan Penentuan Tergugat Sesuai Dengan Kewenangan. Bahwa dalam posita dicantumkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang tidak sesuai kehendak Penggugat yaitu:

1. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah dengan daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor:613/500/63.05/VI/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2 atas nama AH (Tergugat II) sebagai penerima ganti rugi atas pengalihan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin; (dalil Penggugat angka 2 halaman 3 gugatan)
2. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) mengajukan Permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri rantau nomor: 3/PKons/2021/PNRta tanggal 29 Juni 2021; (dalil Penggugat angka 6 halaman 3 gugatan)
3. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah harus mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif



Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 de
NUB 12 dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergu
dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2 atas nama AH
(Tergugat II) sebagai penerima ganti rugi atas penga
tanah untuk pembangunan bendungan Tapin mengingat k
objek sertifikat tanah tersebut tidak berada pada kaw
pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan T
(dalil Penggugat angka 11 halaman 3 gugatan)

Dan dalam Petitumnya Penggugat meminta majelis hakim u
menghukum Turut Tergugat II yaitu:

1. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan T
(P2T) untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari c
Nominatif dan Peta Bidang Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/
tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M2
nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2
nama AHANG (Tergugat II) sebagai penerima ganti rugi
pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin; (Pe
angka 7 halaman 6 gugatan)
2. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan T
(P2T) untuk memasukkan Penggugat dalam daftar Nominatif
Peta Bidang Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29
2020 sebagai penerima uang ganti kerugian atas pengadaan t
untuk pembangunan bendungan Tapin dengan total
pembebasan 19.059 M2 yang terletak di desa Pipitak Jaya I
Rw.02 kecamatan piani kabupaten Tapin, dan membayarkan
ganti kerugian tersebut kepada Penggugat; (Petitum angl
halaman 6 gugatan)

Bahwa jika melihat posita dan petitum diatas dan disandingkan de
kesesuaian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penga
Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 60
(3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan U
Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan hasil inventarisasi
identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang
ditandatangani oleh satuan tugas.

Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021,



inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat mengajukan keberatan ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Sehingga jika Penggugat menginginkan untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari nominative dan Peta Bidang, serta menginginkan Penggugat I dimasukkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang, maka Petition harus ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Sedangkan posita dan petitum diatas sebagian besar berdasarkan kewenangan Turut Tergugat II tetapi menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Dengan demikian gugatan Penggugat jelas telah salah pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/ Sip/ 1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat.

Artinya ketidakmampuan Penggugat melakukan kualifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat adalah bentuk ketidakjelasan gugatan yang menjadikan substansi perbuatan para pihak menjadi kabur dan tidak siapa berbuat apa sesuai dengan kapasitas hukumnya. Maka selain in person maka hal ini menjadikan gugatan kabur.

4. Eksepsi *Legal Standing*

- a. Sepanjang proses pengadaan tanah untuk bendungan Tapin maka
 - 1) Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa "Pada pelaksanaan pemberian ganti Kerugian dan Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) kepemilikan atau hak Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat buktinya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara"
 - 2) Menurut Pasal 42 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah disebutkan "Pemutusan hubungan Hukum antara Pihak



kerugiannya sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagai diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 108 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian”

- b. Fakta Hukum bahwa telah dilakukan Penetapan Konsinyasi Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Rta tanggal 29 Juni 2021 oleh Pengadilan Negeri Rantau. Sedangkan gugatan dilakukan tanggal 18 Agustus 2021, maka demi hukum Penggugat memiliki alas hak atau legal standing untuk melakukan gugatan quo. Karena seluruh kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian”

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima *ontvankelijkeverklaard/NO*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebagai tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR jo. Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Nomor 2 Tahun 2020, Turut Tergugat II yaitu Balai Wilayah Sungai Kalimantan mempunyai tugas antara lain pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi



sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pa bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, r tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase ut perkotaan.

4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Turut Tergugat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka u kepentingan umum dengan manfaat konservasi sumber daya pengendalian banjir, ketersediaan air untuk pertanian, dan ketersediaa untuk air baku bagi masyarakat.
5. Bahwa lokasi pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berdasar Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 Tahun 2 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangu Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Pro Kalimantan Selatan dan Keputusan Bupati Tapin No 188.45/238/KUM/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lc Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendur Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selat
6. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah dalam rar pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten T Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Undang-Undang Nor Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan u Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan u Kepentingan Umum, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Te Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana terakhir diubah der Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2 sehingga kegiatannya dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Ta Dalam perkara *a quo*, pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten T dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin seb Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
7. Bahwa Turut Tergugat II dalam pelaksanaan Pembangunan Bendur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai instansi yang memerlukan tanah bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin telah melaksanakan proses pengalihan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan angka 11 yang menginginkan Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II daftar Nominatif dan Peta Bidang Nomor: 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 dengan luas 10.261M² atas nama S. (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798M² atas nama AH/ (Tergugat II) sebagai penerima uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin karena dalil tersebut mengada dan tidak berdasarkan hukum. Turut Tergugat II telah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan apabila terdapat sengketa kepemilikan terhadap bidang tanah yang akan dilakukan pembebasan/ganti kerugian maka dilakukan permohonan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Uang Ganti Kerugian ke Pengadilan negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
9. Bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan konsiliasi terhadap bidang tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II melalui Surat Pengajuan Konsinyasi Nomor KU0804/PB/37 tanggal 19 Maret 2021, yang telah diterima Pengadilan Negeri Rantau, dan telah diputus dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Rta tanggal 29 Juni 2021.
10. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas Petitum gugatan Penggugat angka 7 dan Petitum gugatan pada angka 8, dikarenakan Penggugat salah mengartikan atau tidak paham dengan pihak dan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni antara:
 - a. Instansi Pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - b. Instansi yang memerlukan tanah.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyatakan



*“Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala K
Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelak
Pengadaan Tanah.”*

Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan “hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif Peta Bidang dan ditandatangani oleh satuan tugas (yang merupakan bagian dari Pelaksana Pengadaan Tanah).”

Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021, pada pokoknya menyatakan pihak yang berkeberatan terhadap inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin, bukan kepada Tergugat II. Sehingga jika Penggugat menginginkan untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif dan Peta Bidang, menginginkan Penggugat untuk dimasukkan dalam daftar nominatif Peta Bidang, maka Petitum tersebut selayaknya ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin selaku Pelaksana Pengadaan Tanah.

11. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan bendungan Tapin sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Rantau memiliki wewenang/kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan memberikan Putusan Sela sebelum memasuki pemeriksaan perkara;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 14 menyatakan Turut Tergugat III dalam menjalankan fungsinya tidak dengan adalah TIDAK BENAR, MENGADA-ADA serta TIDAK SESUAI DENGAN FAKTANYA;
3. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPT) No:593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama MUHAMMED YUSRI (Penggugat) yang merupakan bukti surat kepemilikan Penggugat, memang Turut Tergugat pernah menandatangani Surat tersebut. Namun, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut di atas merupakan Surat Pernyataan yang diakui dan dibuat sendiri oleh Penggugat dan terhadap luasan yang tertuang di dalam Surat tersebut tanpa melibatkan Turut Tergugat III melakukan pengukurannya;
4. Bahwa Turut Tergugat III awalnya tidak mengetahui kalau tanah yang diakui dibuatkan Suratnya tersebut berada di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, karena Turut Tergugat III baru mengetahui kalau tanah yang diakui Penggugat berada di atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II pada adanya ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan T. dan jika Turut Tergugat III mengetahui hal tersebut maka Turut Tergugat III akan berani membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPT);
5. Bahwa setelah rencana pembayaran Penggugat mengklaim Tergugat I dan Tergugat II. Dan selanjutnya sudah dilakukan mediasi di polsek Piani, P. P. dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata tidak mendapat klarifikasi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta kepada Turut Tergugat untuk melakukan mediasi kembali selaku Kepala Desa Pipitak Jaya. Turut Tergugat sebelum terlaksananya mediasi Penggugat membuat Surat Kesepakatan Bersama Pihak yang isi intinya pada Surat tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II setelah dilakukan pembayaran atas ganti rugi tanah pembangunan Bendungan T.



dilakukannya mediasi, Saya selaku Kepala Desa tidak mau dan menolak untuk menandatangani Surat Kesepakatan tersebut,

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, maka Turut Tergugat III mohon Ke Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan:

1. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 September 2021, dan Replik tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 23 September 2021, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 30 September 2021 dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut ditolak maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6305080110640001 atas nama Muhammad Yusri, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 a.n Muhammad Yusri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 593/61/SPPF/PJ/X/2011 a.n Muhammad Yusri, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 593/402/SPPF/PJ/1/2015 tertanggal 16 Mei 2021 a.n Dadit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Salil tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahang tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dadit pada Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dadit pada Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ayu pada Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Cangkang pada Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Subarjo pada Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Daftar Identifikasi Klaim Warga Desa Pipitak Jaya terkait Pembebasan Tanah Bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Dokumentasi Pengecekan Lahan Pembebasan milik Muhammad yang terkena rendaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Screenshot chat Whatsapp dalam bentuk print, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi peta dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi peta bidang tanah pembebasan bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. *Flashdisk* berisi rekaman video pengecekan lokasi tanah yang dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan aparat keamanan dari Kepolisian TNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Berita Acara Mediasi No. 600/BA/600-62.05/II/2020 di Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6 sampai dengan bukti P-11, dan bukti P-13 sesuai dengan aslinya, dan bukti P-17 merupakan dokumen elektronik berupa rekaman video yang ditampilkan di persidangan, sedangkan bukti P-4, P-12, P-14, P-15, P-16, dan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Dadit**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Penggugat (Muhammad Y) karena Penggugat merupakan pegawai kecamatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki sebidang tanah tanah di RT 4 Desa Pipitak Jaya yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak Barjo;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak Barjo karena Penggugat lah yang bercerita kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak Barjo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan ukuran tanah yang dimiliki Penggugat dan tidak pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Timur : Amat
 - Barat : Amat
 - Utara : Amat
 - Selatan : Dadit
 - Bahwa pada saat dibeli oleh Penggugat, tanah tersebut berupa tanah perkebunan yang ditanami pohon karet dan bambu;
 - Bahwa pohon karet yang berada di tanah tersebut ditanam oleh Pak Barjo;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, Penggugat pernah mengolah atau merawat kembali tanah tersebut;
 - Bahwa Pak Barjo mendapat tanah tersebut dari mertuanya yang bernama Pak Jak dan Ibu Ayu yang pada saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat tersebut sekarang sudah dialihkan atau dipindahtangankan atau dijual ke orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah milik Penggugat ini;
 - Bahwa tanah milik Saksi yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat sudah tidak dikuasai oleh Saksi karena sudah Saksi Jual ke pak Hendra seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Pak Hendra menjualnya lagi kepada Kuddusiah;
 - Bahwa tanah yang Saksi sebutkan terletak di RT 4 Desa Pipitak



tidak mengetahui apakah tanah miliknya terkena proyek bendungan T karena sudah dijual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Salil dan Ahang memiliki tanah sekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah milik Penggugat saat ini sedang digarap oleh Pak Mundur untuk ditanami padi;
- Bahwa batas tanah antara tanah milik Saksi dan tanah milik Penggugat ditanami pohon bambu tanpa ada patok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Salil dan Ahang berada di lokasi tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat sejak saat sebelum proyek bendungan Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh tanah milik Penggugat yang digarap oleh Pak Mundur ataukah sebagian saja;
- Bahwa sebelum ada jalan bendungan, di antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Saksi terdapat jalan Kerini;
- Bahwa tanah milik Penggugat juga ada yang berbatasan dengan Saksi Kerini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin sehingga tidak dapat menjelaskan sungai Kerini ada di sebelah mana dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P-7 yang ditunjukkan di persidangan, Saksi hanya membantu memberikan tanda tangan pada surat tersebut dan Saksi tidak mengerti isinya karena Saksi tidak bisa membaca;

2. Saksi **Kuddusiah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Penggugat sejak tahun 2020 pada penunjukan batas tanah milik Dadit;
- Bahwa Penggugat menunjukan batas tanah milik Dadit karena di SPPF bidang tanah milik Dadit tercantum nama Penggugat (Muharrir Yusri);
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Saksi adalah tanah yang terletak di Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi membeli tanah milik Dadit tersebut dengan perantara Pak Sukanto yang merupakan PPL di Desa Pipitak Jaya;



tapin;

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi kepada Pak Sukanto;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah milik Dadit melalui perantara Sukanto tersebut, Saksi mendapatkan surat perjanjian jual beli antara Saksi dengan Dadit, serta SPPF atas nama Dadit;
- Bahwa setelah proses jual beli tersebut, SPPF atas nama Dadit tersebut belum dibalik nama oleh Saksi sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi bersama suami Saksi dan juga Penggugat mengecek tanah milik Saksi yang dibeli dari Dadit, pada saat itu Penggugat juga menunjukkan tanah miliknya yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi yang dibeli oleh Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang ditunjukkan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Selatan : tanah Dadit yang telah dibeli oleh Saksi Kuddusiah
 - Timur : Jalan Kerini dan Sungai Kerini
 - Barat : tidak tahu
 - Utara : tidak tahu
- Bahwa Saksi dan Penggugat mengecek dan menunjukan batas tanah tersebut selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya Saksi, suami Saksi, dan Penggugat menuju ke rumah Penggugat dan disana Penggugat menunjukkan SPPF atas tanah dimilikinya yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana Penggugat membeli tanah tersebut, Saksi juga tidak mengetahui berapa harga tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat terkena rendaman proyek bendungan tapin karena Saksi pernah melihat ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapat ganti rugi dari pemerintah untuk proyek Bendungan Tapin;
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah yang dibelinya dari Dadit tersebut;
- Bahwa di atas tanah milik Penggugat ditanami pohon karet, rotan, bambu;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Saksi ada tanah bambu dan karet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendungan tapin dan sebagian lagi masih ditumbuhi tanaman bambu karet;

- Bahwa nama Saksi dan nama Penggugat tidak ada dalam daftar r yang mendapat penggantian proyek bendungan tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Salil dan Ahang memiliki tan sekitar tanah milik Saksi;

3. Saksi **Gilim**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai beril

- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Mancabung, Kecarr Piani, Kabupaten Tapin sejak tahun 1985 sampai dengan 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menjadi saksi pada saat Idal mengat bahwa Idal menjual tanah kepada Penggugat M. Yusri;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Idal, dan Penggugat berada di rumah Idal;
- Bahwa Idal adalah kakak kandung tertua dari Ahmad Jayadi;
- Bahwa Idal telah meninggal dunia sekitar 20 (dua puluh) tahun yang la
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga tanah yang dijual oleh Idal ke Penggugat;
- Bahwa pada saat itu tidak disebutkan masalah harga, Idal h mengatakan "saya menjual bidang tanah kepada Yusri" dan pada sa Saksi menjadi saksi jual beli tanah Idal kepada Penggugat;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan di rumah Idal;
- Bahwa Idal tidak memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut, se dijual kepada Penggugat dan setelah ada proyek bendungan tapin r Penggugat lah yang membuat SPPF;
- Bahwa tanah yang Idal jual kepada Penggugat adalah tanah yang ter di Desa Pipitak Jaya RT 4 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi dan melihat tanah yang dijual Idal ke Penggugat tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual Idal kepada Penggugat ac sebagai berikut:
Timur : tanah milik Pajak/Segel
Barat : tanah milik Buhran
Selatan : Gunung Paambuhan
Utara : Sungai Rini
- Bahwa setelah jual beli, tanah tersebut tidak digarap oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun ini Penggugat menyuruh Pak Mundur u menggarap tanahnya dengan ditanami padi;



Sarman;

- Bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 2 Hektar dengan uk 200x200 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek bendungan Tapin dan tanah Penggugat tersebut terkena rendaman air bendungan Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapat ganti rugi proyek bendungan tersebut;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dijual atau diali kepemilikannya kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di tempat lain;
- Bahwa Salil dan Ahang juga memiliki tanah di RT 4 Desa Pipitak namun letaknya jauh di Sungai Sandabura atas;
- Bahwa jarak antara tanah milik Salil dan Ahang dengan tanah Penggugat adalah kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Salil dan Ahang memiliki tanah di da tersebut karena pada saat musim tanam Salil dan Ahang menanam pada tanah mereka tersebut;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang juga terkena rendaman pr bendungan Tapin namun Saksi tidak mengetahui apakah Salil dan A sudah mendapatkan ganti rugi atas proyek tersebut atau belum;
- Bahwa Idal tidak memiliki hubungan dengan Barjo;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut langsung kepada Idal, b kepada Ahmad Jayadi maupun kepada Barjo;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang tidak berlokasi di dekat Jalan Kerini
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang tidak berbatasan langsung de tanah milik Penggugat;
- Bahwa Desa Pipitak Jaya dahulu bernama Desa Mancabung dan 9 menetap sebagai warga desa Pipitak Jaya sejak tahun 2001 sampai ini;
- Bahwa pada tahun 2001 ada program bantuan dari Pemerintah bernama "Perumahan Suku Terasing" yang diperuntukkan masyarakat Desa Mancabung;
- Bahwa terdapat 100 Kepala Keluarga yang masing-masing mendapat 2 sertifikat tanah terdiri dari sertifikat untuk perumahan dan sertifikat lah
- Bahwa Salil dan Ahang termasuk masyarakat yang mendapat ser untuk perumahan dan sertifikat untuk lahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ukuran perumahan bervariasi;

4. Saksi **Rundi**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Sertifikat dan SPPF;
- Bahwa tanah yang bersertifikat terletak di sebelah kiri sungai sedangkan tanah yang memiliki SPPF terletak di sebelah kanan sungai;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa tanah milik Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa SPPF;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPF milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat karena Saksi mengikuti survey pemukiman pada tahun 2001 bersama dengan Ida, Ipung, dan Gilim;
- Bahwa dalam survey tersebut tidak ada pihak BPN maupun pemerintah desa yang ikut;
- Bahwa survey tersebut dilakukan di sungai Rini yang pada saat itu keadaannya masih berbentuk hutan;
- Bahwa survey dilakukan untuk dijadikan pemukiman/perumahan untuk menentukan batas antara tanah yang memiliki Sertifikat dan SPPF;
- Bahwa tanah Salil dan Ahang termasuk dalam tanah yang akan dijadikan pemukiman namun saat ini kondisinya sudah habis terendam oleh bendungan tapin;
- Bahwa Salil dan Ahang mendapatkan 2 sertifikat bidang tanah dari program pemerintah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di RT 4 Desa Pipitak Jaya berbatasan dengan tanah milik Saksi di sebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:
Timur : tidak tahu
Barat : tanah milik Saksi Rundi
Selatan : tanah Pemukiman
Utara : tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tahun ini tanah tersebut baru digarap oleh Pak Mundur;
- Bahwa Salil dan Ahang memiliki tanah di RT 4 Desa Pipitak Jaya dan



tanah disitu karena tanah Salil dan Ahang termasuk tanah pemukiman

- Bahwa saat ini tanah milik Penggugat sebagian digarap oleh Pak Mu dan sebagian lagi terendam oleh air Bendungan Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mendapatkan kerugian dari proyek bendungan Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Salil dan Ahang mendapat ganti kerugian dari proyek bendungan Tapin;

5. Saksi **Juliha**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2007 pada Penggugat membeli tanah dari Pak Barjo yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Pak Barjo terletak di RT RW 002 Desa Pipitak Jaya Kec. Piani Kab. Tapin
- Bahwa Pak Barjo menjual tanah tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah jual beli tersebut Penggugat membuat SPPF atas nama Muhammad Yusri;
- Bahwa luas tanah yang dijual Pak Barjo kepada Penggugat sekitar 1 hektar
- Bahwa pada saat jual beli dilakukan hanya ada Penggugat, Saksi, dan Pak Barjo, dan tidak ada orang lain
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Penggugat
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi sakit sehingga memerlukan bantuan dan Penggugat lah yang bisa membeli tanah tersebut
- Bahwa saat jual beli tersebut ada bukti berupa kuitansi yang ditanda tangi oleh Pak Barjo, Saksi dan Penggugat
- Bahwa setelah jual beli tersebut Saksi, Pak Barjo, dan Penggugat datang ke lokasi tanah;
- Bahwa pada saat dijual kepada Penggugat tanah tersebut ditanami dengan karet, pohon durian, cempedak, dan pohon bamboo
- Bahwa saat ini bukti kepemilikan tanah tersebut sudah berupa SPPF atas nama Muhammad Yusri
- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat tanah tersebut tidak pernah digarap oleh Penggugat, hanya dibiarkan saja
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dikelola oleh Pak Mundur dengan cara ditanami padi dan pisang



adalah sebagai berikut:

Utara : Cangkang

Selatan : Pak Dadit

Timur : Jalan

Barat : Yusri

- Bahwa tanah Pak Barjo yang dijual ke Penggugat terkena bendu tapin namun belum mendapatkan ganti rugi pembebasan karena masalah;
 - Bahwa Salil dan Ahang memiliki tanah di Desa Pipitak Jaya dan letaknya jauh dari tanah milik Saksi yang dijual kepada Penggugat;
 - Bahwa Pak Subarjo tidak pernah menandatangani surat pernyataan bulan Juni 2021 sebagaimana bukti surat P-11;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Ahmad Jayadi;
 - Bahwa saat ini kondisi Pak Barjo sedang sakit sejak tahun 2008 tidak bangun, tidak bisa membaca dan menulis;
6. Saksi **Anit**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari Cangkang;
 - Bahwa Cangkang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak bertetangga karena tempat tinggal jauh;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang berada di Desa Pipitak Jaya RT.003 RW.002 Kec. Piani Kab.Tapin yang merupakan tanah ladang atau tanah kebun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan ukuran tanah milik Penggugat;
 - Bahwa batas-batas tanah yang bermasalah adalah sebagai berikut:

Utara : Cangkang
Selatan : Dadit
Timur : Jalan Kerini
Barat : Tanah milik Barjo yang dijual kepada Yusri
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat membeli dari Pak Barjo karena menandatangani SKKT
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah dari Pak Barjo dan dengan harga berapa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah atau memanfaatkan tanah tersebut sejak jual beli dilakukan



kepada Pemerintah untuk membuat Proyek Bendungan Tapin dan s
di cairkan;

- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Jayadi, dan saat ini Ahmad Jayadi tir
di Gunung di Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ahmad Jayadi memiliki tan
sekitar milik Saksi;
- Bahwa Salil dan Ahang memiliki tanah di Sandabura RT 4 Desa P
Jaya, namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Salil dan Ahang bercocok tanam
mengelola tanah milik Penggugat
- Bahwa Salil dan Ahang tidak memiliki tanah di sekitar tanah milik Saks
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah milik Penggugat saat ini s
digarap oleh Pak Mundur atas perintah Penggugat untuk ditanami pad
pisang;
- Bahwa batas tanah milik Cangkang dan milik Penggugat berupa parit;
- Bahwa tanah milik Penggugat terkena rendaman air bendungan na
hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Salil dan Ahang ter
rendaman bendungan atau tidak

7. Saksi **Mundur**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sek
berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang dikelola oleh Saksi di Desa Pi
Jaya RT.003 Rw.002 Kec. Piani Kab.Tapin;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang dikelola oleh Saksi kurang le
Hektar;
- Bahwa Saksi sudah mengelola tanah tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat mendapatkan
membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki tan
tempat lain;
- Bahwa di lingkungan RT 3 Desa Pipitak Jaya, Penggugat hanya mem
bidang tanah yaitu tanah yang Saksi kelola;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang Saksi kelola ad
sebagai berikut:

Utara : Dadit

Selatan : Sungai



Barat : Cangkang

- Bahwa Salil dan Ahang tidak pernah melarang Saksi mengelola tanah Yusri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat ya kelola terkena rendaman bendungan atau tidak
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Jayadi
- Bahwa Ahmad Jayadi memiliki tanah yang berseberangan sungai de tanah milik Penggugat
- Bahwa Saksi menandatangani SPPF tanah milik M. Yusri sebagai k RT 03;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salil, selanjutnya diberi tanda bu 1.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 113 atas nama Salil, selanjutnya diberi t bukti T-1.2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti 1 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-1.2 merupakan fotokopi dari fotc sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahang, selanjutnya diberi tanda T-2.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 139 atas nama Ahang, selanjutnya diberi t bukti T-2.2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti 1 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2.2 merupakan fotokopi dari fotc sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Bea Materai;



menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Karliansyah** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin;
 - Bahwa pada tahun 1999-2001 terdapat program pemerintah bernama Pembinaan Keluarga Masyarakat Terasing (PKMT) merupakan proyek Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Pusat;
 - Bahwa pada tahun 2001 Saksi menjabat sebagai Babinkamtibnas Polsek Piani;
 - Bahwa proyek tersebut diperuntukkan bagi 1 desa di Kecamatan yaitu di Desa Pipitak Jaya dengan cara membagikan 200 lembar sertifikat hak milik untuk 100 Kepala Keluarga di Desa Pipitak Jaya;
 - Bahwa Salil dan Ahang termasuk dalam 100 Kepala Keluarga penerima PKMT dan masing-masing menerima 2 lembar sertifikat hak atas tanah yang terdiri dari 1 sertifikat untuk lahan perkebunan dan 1 sertifikat untuk perumahan/pemukiman;
 - Bahwa sertifikat atas tanah lahan perkebunan yang diberikan seluas masing-masing 15000 m² sedangkan untuk sertifikat tanah pemukiman luasnya bervariasi;
 - Bahwa terhadap masyarakat yang termasuk dalam daftar PKMT dilakukan pembinaan selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan antara lain mendapatkan beras, bibit tanaman kelapa, padi, dll, mendapatkan alat-alat pertanian serta lahan perumahan;
 - Bahwa masyarakat yang terdaftar dalam PKMT adalah berdasarkan permohonan masyarakat tersebut melalui kepala desa dan camat;
 - Bahwa selain 2 lembar sertifikat atas tanah, masyarakat tersebut mendapat bantuan berupa bibit dan alat pertanian;
 - Bahwa tanah yang dibagikan kepada warga PKMT asalnya adalah tanah milik masyarakat pipitak jaya yang dihibahkan kepada negara seluas 200 hektar;
 - Bahwa sebelum ada PKMT tidak ada sertifikat tanah di pipitak jaya, berlaku adalah hukum adat;
 - Bahwa terhadap tanah yang termasuk dalam program PKMT tersebut dilakukan pemetaan pada tahun 1999-2001 oleh BPN, Dinas Sosial dan perwakilan masyarakat, namun tidak ada penunjukan batas-batas



- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pemetaan tersebut;
- Bahwa masyarakat hanya memahami letak tanah yang diberikan melalui program PKMT tersebut berada di Blok I, Blok II, dan Blok III;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang termasuk dalam tanah yang diberikan melalui program PKMT yang terletak di Blok I Sungai Kerini;
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi untuk proyek bendungan sudah dilakukan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 bendungan tapin tersebut mulai dibangun pada tahun 2015 sampai dengan diresmikan pada tahun 2021;
- Bahwa dari 100 sertifikat hak milik atas tanah yang diberikan melalui program PKMT terdapat 25 sertifikat yang tidak masuk ke dalam ganti rugi bendungan tapin;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang termasuk ke dalam 75 sertifikat mendapatkan ganti rugi atas proyek bendungan Tapin, namun Saksi mengetahui apakah seluruh tanah milik Salil dan Ahang terkena ganti rugi ataukah sebagian saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa nama yang termasuk dalam masyarakat PKMT selain Salil dan Ahang adalah Mundur, Cangleng, Dadit, Subarjo, Sugianoor, Idal, dan Ahmad Jayadi;
- Bahwa Penggugat M. Yusri tidak termasuk ke dalam 100 masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah bantuan program PKMT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah M. Yusri memiliki tanah di Desa Pipitak Jaya

2. Saksi **Riduansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW 002 Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek Pembinaan Kelurahan Masyarakat Terasing (PKMT) pada tahun 2001;
- Bahwa melalui proyek tersebut dibagikan 100 sertifikat atas tanah Pemda kepada 100 masyarakat Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa Salil dan Ahang termasuk dalam 100 masyarakat yang menerima pembagian sertifikat atas tanah;
- Bahwa selain Salil dan Ahang, yang mendapatkan pembagian sertifikat atas tanah antara lain Apat (orang tua Saksi), Cangkang, Dadit, Muhammad Ahmad Jayadi;
- Bahwa Penggugat tidak termasuk dalam masyarakat yang menerima pembagian sertifikat atas tanah;



Desa Pipitak Jaya;

- Bahwa penerima sertifikat tersebut memang dikhususkan bagi w pipitak jaya dengan melampirkan persyaratan berupa KTP dan I Keluarga;
- Bahwa masing-masing masyarakat binaan mendapatkan 2 sertifikat tanah yang terdiri dari sertifikat lahan seluas 15000 m2 dan dan ser untuk perumahan luasnya bervariasi;
- Bahwa total lahan yang dibagikan sertifikatnya adalah seluas 200 hekt
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Salil dan Ahang yaitu te di dekat jembatan laying di dekat sungai induk termasuk di RT 003 002 Desa Pipitak Jaya, Kec. Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang posisinya bersebelahan;
- Bahwa saat ini tanah milik Salil dan Ahang masih dikuasai oleh Sali Ahang dan selama ini digarap dan ditanami oleh Salil dan Ahang;
- Bahwa proyek pembangunan Tapin dilakukan pada tahun 2015 selesai tahun 2020, dan dilakukan pembebasan pada tahun 2015 sa 2019;
- Bahwa tanah milik Salil dan Ahang termasuk ke dalam tanah yang ter proyek pembangunan bendungan Tapin namun Saksi tidak menge apakah Salil dan Ahang telah menerima ganti kerugian atau belum;
- Bahwa Saksi ikut dalam proses pemetaan tanah untuk ren pembangunan bendungan Tapin yang meliputi 2 (dua) desa yaitu l Harakit dan Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa Saksi yang pada saat itu tergabung dalam Tim Rarap men proses pemetaan rencana bendungan tapin di Desa Pipitak Jaya;
- Bahwa peran Saksi pada saat itu hanya disuruh untuk mengikuti ar BPN dan Saksi tidak menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat pada saat pemetaan adalah B
- Bahwa proses pemetaan tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hanya sebagian tanah milik Salil dan Ahang yang terkena pr bendungan Tapin, tidak seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki tanah di l Pipitak Jaya;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/ tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendu Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tar 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.1;
2. Fotokopi dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/ tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendu Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tar 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.2
3. Fotokopi dari asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nas Provinsi Kalimantan Selatan No 71/KEP-63.500.15/IV/2019 tentang Penug Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Sebagai Ketua Pelak Pengadaan Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.3
4. Fotokopi dari Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 1 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah, Sekretariat Satuan Tugas untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dengan Nomor Keputusan :
 4. a. 14/KEP.63.05/I/2020 tanggal 07 Januari 2020
 - b. 20.1/KEP.63.05/II/2020 tanggal 03 Februari 2020
 - c. 47/KEP.63.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020
 - d. 61/KEP.63.05/IX/2020 tanggal 01 September 2020
 - e. 69/KEP.63.05/XI/2020 tanggal 03 November 2020Selanjutnya diberi tanda bukti TT1.4
5. Fotokopi dari Asli Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang T dan Daftar Nominatif No 559/500-63.05/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, selanj di beri tanda bukti TT1.5;
6. Fotokopi dari Asli Lampiran Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No 559/500-63.05/VII/2020 tanggal 14 2020 yang berupa Peta Klarifikasi Bidang Tanah Bendungan Tapin, selanj di beri tanda bukti TT1.6;
7. Fotokopi dari Asli Lampiran Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No 559/500-63.05/VII/2020 tanggal 14 2020 yang berupa Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Tapin No 558/500-63.05/VII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.7;
8. Fotokopi dari asli Surat Sanggahan terhadap Pengumuman oleh Muharr Yusri tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi dari copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang dengan nomor 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Muhammad Y, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.9;
10. Fotokopi dari copy Undangan Pelaksanaan Mediasi Nomor 595/63.05/VII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.10;
11. Fotokopi dari copy Berita Acara Mediasi No 600/BA/600-63.05/VII/2020 tanggal Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.11;
12. Fotokopi dari Asli Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih di Persengketakan Kepemilikannya No BA/63.05/XI/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.12;
13. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No 139 – Desa Pipitak Jaya terbit tanggal Desember 2001 atas nama AHANG dan Surat Ukur No 138/PJ/2001 Desa Pipitak Jaya terbit tanggal 13 Desember 2001 dengan nomor hak 17.03.08.06.1.00, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.13;
14. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No 113 – Desa Pipitak Jaya terbit tanggal Desember 2001 atas nama SALIL dan Surat Ukur No 112/PJ/2001 Desa Pipitak Jaya terbit tanggal 13 Desember 2001 dengan nomor hak 17.03.08.06.1.00, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.14;
15. Fotokopi dari Asli Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Yang Ditetapkan di Pengadilan No 919.78/BA-500/63.05/XI/2020 tanggal November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.15;
16. Fotokopi dari copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Nomor 45/KEP-63.05/VII/2020 Tentang Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.16;
17. Fotokopi dari asli Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pembangkitan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit Kecamatan Bendungan Tapin Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 644.2/BA/63.05/VIII/2020 selanjutnya diberi tanda bukti TT1.17;
18. Fotokopi dari Asli Validasi Penitipan Ganti Kerugian No 150/VA.500/AT.02.02/63.05/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 ditanda tangani Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.18;
19. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No 151/VA.500/AT.02.02/63.05/VII/2021 tanggal 25 Juni 2021 ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT1.19;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel



TT1.5, TT1.6, TT1.7, TT1.8, TT1.12, TT1.13, TT1.14, TT1.15, TT1.17, TT1.18, TT1.19, sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TT1.1, TT1.2, TT1.4, TT1.9, TT1.11, dan TT1.16 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/035/KUM/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Persetujuan Izin Prinsip dan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin selanjutnya diberi tanda bukti TT II.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/065/KUM/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tanggal 6 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0355/KUM/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Perubahan Persetujuan Izin Prinsip Dan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0472/KUM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/065/KUM/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tanggal 2 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/238/KUM/2019 tanggal 14 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.7;



- Untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.7;
8. Foto Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang di kerjakan oleh penyedia disaksikan oleh RT dan masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.8;
 9. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III Nomor KU 0804/PB/37 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.9;
 10. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III Nomor KU 0804/PB/38 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.10;
 11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/Pdt.1/Rta yang memuat penetapan permohonan penitipan uang ganti kerugian nama Salil, Ahang, dan Muhammad Yusri, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.11;
 12. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 10 Tahun 2020 pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti TT II.12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan TTII-7, TTII-8, TTII-9, TTII-10, TTII-11 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TTII-1, TTII-2, TTII-3, TTII-4, TTII-5, TTII-6, TTII-12 merupakan fotokopi dari foto sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak menghadirkan Saksi-persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 yaitu lokasi objek perkara tanah yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Hasil selengkapannya dari Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat



putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam kacamata acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam kacamata acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Majelis Hakim telah memutuskannya dalam Putusan Sela No. 7/Pdt.G/2021/PN Rta pada tanggal 30 September 2021 yang amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai eksepsi kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini khususnya mengenai kompetensi absolut sebagaimana termuat dalam Putusan Sela No. 7/Pdt.G/2021/PN Rta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut juga mengajukan eksepsi-eksepsi selanjutnya sebagai berikut:



2. Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat I gugatan a quo kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak jelas dalam mendudukan Turut Tergugat I dalam perkara a quo. Penggugat tidak bisa membedakan kapasitas Turut Tergugat I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin dan sebagai Pelaksana Pengalihan Tanah (P2T). Hal ini ditunjukkan dari tidak konsistennya Penggugat dalam mendalilkan baik dalam posita maupun petitumnya. Hal ini merupakan bukti dari ketidak jelasan gugatan karena tidak dapat memberikan fakta secara terang mengenai perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I sesuai kapasitasnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 8 RV merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila: 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, untuk siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah sepenuhnya dari Penggugat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum pokoknya bahwa, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I selaku salah satu pihak dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan, kemudian dilakukan pelepasan hak untuk pembangunan bendungan Tapin yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga menurut Majelis Hakim ada relevansinya



yang menjadi Turut Tergugat bisa patuh dan tunduk terhadap isi putusan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

- b. Dalil Penggugat tidak konsisten. Penggugat mendalilkan dalam *petitum* angka 2, tanah yang dimohonkan untuk sah menjadi milik penggugat seluas 16 m², sementara pada *petitum* angka 8, penggugat memohon untuk ditetapi sebagai penerima ganti kerugian atas tanah dengan total luasan yang besar dari tanah penggugat yaitu 19.059 m². Terdapat selisih, dimana tanah yang dimohonkan untuk sah menjadi milik penggugat lebih kecil total luas pembebasan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970, No. 492/K/Sip/1970: *"Gugatan yang sempura, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, I dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa gugatan kabur karena dalil Penggugat tidak konsisten terkait adanya selisih dimana luas tanah yang dimohonkan untuk sah menjadi milik Penggugat lebih kecil dari total luas pembebasan Majelis Hakim maka dengan demikian, bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

- c. Dasar hukum tidak jelas.
- i. Penggugat mendalilkan dalam posita no 12, *"..... dan harus nya Turut Tergugat I dapat menunjukan letak sertifikat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada pihak yang berperkara..."*, sebagaimana dalil tersebut, penggugat tidak menyampaikan dasar hukum yang berisi keharusan Turut Tergugat I untuk menunjukan koordinat atas sertifikat yang telah diterbitkan.
- ii. Penggugat dalam posita maupun *petitum*nya memohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II melaksanakan tindakan administratif terkait dengan pengadaan tanah Bendungan 1 (petitum angka 6, 7 dan 8). Namun demikian, penggugat mendalilkan dasar hukum (*peraturan*) yang mendasari tindakan administratif tersebut. Sebagaimana Turut tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk kepada putusan pengadilan namun demikian sebagai pejabat pemerintah, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II memiliki tugas fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil tersebut harus didasarkan ke



Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa dasar hukum tidak jelas karena tidak menyebutkan peraturan yang mendasari tindakan administratif terkait pengadaan tanah Bendungan Tapin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau apabila dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan adalah mengenai apakah gugatan tersebut termasuk dalam gugatan yang bersumber dari perjanjian (wanprestasi) ataukah bersumber dari undang-undang (perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petiti gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukan sertifikat tanah atas nama Para Tergugat sebagai penerima uang kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat juga menjelaskan mengenai dasar perolehan hak atas tanah dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan point ke-1 Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar hukum dalil pokok gugatannya sebagaimana dimaksud Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai dasar hukum/peraturan yang mendasari tindakan administratif terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I harus ditolak;



- d. Objek sengketa tidak jelas. Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas terhadap objek sengketa sebagaimana dalil penggugat dalam posita angka 3 dan 5 serta petitum angka 3 dan 4.

“... sertifikat 113 atas nama SALIL”

“... sertifikat 139 atas nama AHANG”

Penggugat tidak jelas mendalilkan mengenai maksud angka 113 dan dalam dalilnya, sehingga objek sengketa tidak dapat dipahami dengan jelas dan tepat dan spesifik.

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa objek sengketa tidak jelas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa aspek yang menimbulkan kebingungan objek gugatan mengenai tanah antara lain tidak jelasnya letak, luas, batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan secara lengkap objek yang menjadi sengketa dalam gugatannya Penggugat yaitu sebidang tanah berdasarkan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) No: 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 nama MUHAMMAD YUSRI (Penggugat) yang terletak di desa Pipitak Rt.03 Rw.02 yang di peroleh/di beli dari saudara Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Cangkang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Kerini;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dadid;
- Sebelah barat berbatasan dengan Barjo (yang sekarang dikuasainya M.Yusri);

Menimbang, bahwa mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa telah disebutkan dalam gugatan secara tegas dan jelas, sehingga dalil Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan kabur (*obscur*) karena objek sengketa tidak jelas haruslah ditolak;

- e. Fakta gugatan tidak jelas. Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat a.n. dan sertifikat a.n. Ahang telah terjual kepada pihak lain namun dengan dalil penggugat tidak mendalilkan kepada siapa tanah tersebut terjual; karena tanah tersebut terjual dan nilai transaksi penjualan. Fakta terkait dalil penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pihak lain yang memiliki terhadap objek sengketa ini.



Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa fakta gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa tanah tersebut telah terjual sehingga tidak dapat diketahui atau tidaknya pihak lain yang memiliki hak terhadap obyek sengketa; Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, sehingga eksepsi Turut Tergugat I haruslah ditolak;

2. Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat I gugatan a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. tidak menarik pihak yang telah membeli sertifikat a.n Salil dan sertifikat Ahang sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana penggugat mendalilkan “..bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas uang kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin mengingat bahwa sertifikat 113 atas nama Salil (Tergugat I) dan sertifikat atas nama Ahang (Tergugat II) telah terjual kepada pihak lain..”
- b. tidak menarik pihak yang menjual tanah kepada Penggugat sebagaimana penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh/dibeli saudara Ahmad Jayadi. Pihak yang telah menjual tanah patut secara hukum untuk ditarik sebagai pihak untuk membuktikan hak kepemilikannya masalah asal-usul tanah sengketa.
- c. tidak menarik pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam setiap tahap pada proses pengadaan tanah sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan penyerahan hasil. Keempat tahapan dilaksanakan secara berkesinambungan dan pelaksanaan pengadaan tanah meneruskan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya (perencanaan dan persiapan). Keempat tahapan tersebut, tidak semuanya menjadi tanggung jawab Instansi yang memerlukan tanah dan lembaga pertanahan. Penggugat tidak dapat memotong mata rantai dari keseluruhan proses pengadaan Tanah Bendungan Tapin dengan hanya menarik Instansi yang memerlukan tanah



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepenuhnya adalah hak dari Penggugat I menentukan siapa pihak yang akan digugatnya, dan hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “Menjadi Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya”, dan untuk menentukan apakah masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai Majelis tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Turut Tergugat I harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)
2. Eksepsi *Error in Persona*;
3. Eksepsi *Obscur Libel*
4. Eksepsi *Legal Standing*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak)

Bahwa Penggugat tidak memasukan pihak secara lengkap dalam Gugatannya. Dalam Posita gugatannya angka 1 mendalilkan “Penggugat adalah pemilik tanah dengan luas 16.192 M2 dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) NO: 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 nama MUHAMMAD YUSRI (Penggugat) yang terletak di desa Pipitak Jaya I Rw.02 yang di peroleh/di beli dari saudara Ahmad Jayadi...”. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan Ahmad Jayadi yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli tanah dengan Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Keberadaan Ahmad Jayadi sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap tanah sengketa a quo dengan Penggugat sebagai dalil gugatan Penggugat diperlukan dalam persidangan untuk dideskripsikan keterangannya guna membuat terang dan jelas pokok permasalahan perkara.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepenuhnya adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa pihak yang akan digugatnya, dan hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “Menjadi Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya”, dan untuk menentukan apakah masih ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai Majelis Hakim tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat keliru menyertakan dalil yang dimiliki Penggugat objek sengketa yang menjadikannya berkapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat II.

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengandung unsur cacat *error in persona* terlihat dalam:

- “.... Petitum gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Turut Tergugat I melalui pelaksana pengadaan tanah agar mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari daftar nominatif dan peta bidang.....”
- “...Petitum gugatan pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Turut Tergugat II melalui pelaksana pengadaan tanah memasukan Penggugat dalam daftar nominatif dan Peta Bidang.....”

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang dan ditandatangani oleh satuan tugas. Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021, pada pokoknya menyatakan pihak yang berkeberatan terhadap inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah



Penggugat menginginkan untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II daftar nominatif dan Peta Bidang, serta menginginkan Penggugat I dimasukkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang, maka Petitum tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Demikian gugatan Penggugat jelas telah salah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat M. Yahya Harahap, cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sel penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *in persona*, yang bentuk dan jenisnya adalah sebagai berikut:

- Diskualifikasi in Person*, yaitu apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- Gemis aanhoeda nigheid*, yaitu keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;
- Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyidikan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 119);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud Turut Tergugat dalam eksepsinya adalah *error in persona* dalam bentuk *Gemis aanhoeda nigheid*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang akan digugat adalah sepenuhnya hak dari Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 1 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*Menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya*",

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai satu pihak dikarenakan Turut Tergugat merupakan instansi yang mengerjakan tanah dan turut terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin, sehingga menurut Majelis Hakim relevansinya Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yang nan



putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat II gugatan *a quo* I (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Tentang ketidakjelasan dasar hukum Gugatan *a quo*

Bahwa dalam gugatan syarat yang seharusnya termuat d Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan adalah mengenai kejadian-kej atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Gug Penggugat dalam uraian Posita angka 1 (satu) sampai dengan 16 (e belas) merupakan peristiwa yang menerangkan terkait dengan senq kepemilikan obyek perkara *a quo* sehubungan dengan pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum, namun Penggugat sama s dalam Positanya tidak menjelaskan Peraturan apa yang dijadikan c gugatan Penggugat, dasar hukum apa yang digunakan Penggugat d mengajukan gugatan. Penggugat tidak mampu menunjukan peraturan hu mana yang tidak dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat menyebabkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam sengketa o perkara *a quo*, hal ini semakin menunjukan keragu-raguan Penggugat fakta hukum yang sebenarnya tanpa sebuah urutan peristiwa yang didu dengan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis H akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya c hukum dalil gugatan sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan k (*obscur libel*) adalah apabila posita atau fundamentum petendi menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peris yang mendasari gugatan, atau apabila dasar hukum jelas tetapi tidak dijela dasar fakta (*fetelijke grond*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya c hukum dalil gugatan adalah mengenai apakah gugatan tersebut term dalam gugatan yang bersumber dari perjanjian (*wanprestasi*) ata bersumber dari undang-undang (perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gug pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melak perbuatan melawan hukum dengan memasukkan sertifikat tanah atas r



Para Tergugat sebagai penerima uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tapin;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat juga menjelaskan mengenai dasar perolehan hak atas tanah dan uraian kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan point ke-15, Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum menjadi dasar hukum dalil pokok gugatannya yaitu sebagaimana dimuat Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Turut Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan peraturan hukum mana yang tidak dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat menyebabkan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I harus ditolak;

b. Tentang ketidakjelasan dalam Perincian Petitum Gugatan

Bahwa Petitum atau tuntutan Penggugat haruslah dirinci dengan jelas, pasti, tegas dan spesifik, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu perbuatan dalam akhir gugatan tentang hal hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan

Bahwa Pada Petitum angka 7 (tujuh) dan angka angka 8 (delapan) menjadi sangat rancu dengan memasukan tuntutan menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah agar mengeluarkan Turut Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif dan peta bidang menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah memasukan Penggugat dalam daftar nominatif dan Peta Bidang. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi yang memerlukan tanah dan bukan pelaksana pada pengadaan tanah. Penggugat telah rancu dalam memperlakukan Turut Tergugat II sama seperti Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin, padahal kedua instansi mempunyai fungsi dan wewenang berbeda dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum, dengan demikian Petitum dalam gugatan Pengg tersebut patutlah dianggap tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ketidakjelasan dan perincian petitum gugatan sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat M. Y. Harahap, bentuk petitum gugatan yang tidak jelas sebagai salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) antara lain:

1. Petitum tidak rinci, yaitu petitum gugatan hanya berbentuk kompositur *ex aequo et bono* padahal berdasarkan teori dan praktik pada prinsipnya petitum primair harus rinci dan apabila petitum primair ada secara tegas baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*)
2. Kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatannya Penggugat telah Menyusun petitum gugatan secara rinci dan jelas mengenai apa yang dituntutnya, serta tidak ada kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, sedangkan mengenai dalil eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah rancu dalam memperlakukan Turut Tergugat II sama seperti Pelaksana Pengadaan Tanah yang diketuai Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam jenis bentuk eksepsi petitum gugatan tidak jelas sebagai bentuk eksepsi kabur (*obscuur libel*) sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat I tersebut harus dinyatakan ditolak;

c. Ketidakjelasan Penentuan Tergugat Sesuai Dengan Kewenangan

Bahwa dalam posita dicantumkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang tidak sesuai kehendak Penggugat yaitu:

1. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah dengan cara Nominatif dan Peta Bidang Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29



- I) dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergug sebagai penerima ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembang bendungan Tapin; (dalil Penggugat angka 2 halaman 3 gugatan);
2. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (mengajukan Permohonan penitipan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri rantau nomor: 3/Pdt.P-Kons/2021/PNRta tanggal Juni 2021; (dalil Penggugat angka 6 halaman 3 gugatan);
 3. Bahwa Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah t mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif dan Bidang Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergug dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergug sebagai penerima ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembang bendungan Tapin mengingat kedua objek sertifikat tanah tersebut berada pada kawasan pembebasan lahan untuk pembang bendungan Tapin; (dalil Penggugat angka 11 halaman 3 gugatan)

Dan dalam Petitumnya Penggugat meminta majelis hakim untuk menghu Turut Tergugat II yaitu:

1. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar Nominatif Peta Bidang Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli dengan NUB 12 dengan luas 10.261 M2 atas nama SALIL (Tergug dan NUB 13 dengan luas 8.798 M2 atas nama AHANG (Tergug sebagai penerima ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembang bendungan Tapin; (Petitum angka 7 halaman 6 gugatan);
2. Menghukum Turut Tergugat II melalui Pelaksana Pengadaan Tanah (untuk memasukkan Penggugat dalam daftar Nominatif dan Peta Bi Nomor: Nomor:613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 set penerima uang ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembang bendungan Tapin dengan total luas pembebasan 19.059 M2 yang ter di desa Pipitak Jaya Rt.04 Rw.02 kecamatan piani kabupaten Tapin. membayar uang ganti kerugian tersebut kepada Penggugat; (Pe angka 8 halaman 6 gugatan);

Bahwa jika melihat posita dan petitum diatas dan disandingkan de kesesuaian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan L Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 60 ayat (3)



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pokoknya menyatakan hasil inventarisasi dan identifikasi dituangkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang dan ditandatangani satuan tugas. Selanjutnya dalam pasal 65 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2012 pada pokoknya menyatakan pihak yang berkeberatan terhadap inventarisasi dan identifikasi tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Sehingga jika Penggugat menginginkan untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dari daftar nominatif dan Peta Bidang, serta menginginkan Penggugat I dan II dimasukkan dalam daftar nominatif dan Peta Bidang, maka Petition harus ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Sedangkan posita dan petitum diatas sebagian besar bukan kewenangan Turut Tergugat II tetapi menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Tapin. Dengan demikian gugatan Penggugat jelas telah diterima oleh pihak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang akan digugat adalah sepenuhnya hak dari Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Menjadi hak Penggugat untuk mengajukan dan memilih tentang siapa saja yang mesti digugat sesuai dengan kepentingannya",

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai satu pihak dikarenakan Turut Tergugat merupakan instansi yang memerlukan tanah dan turut terlibat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin, sehingga menurut Majelis Hakim relevansinya Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara a quo nantinya juga pihak yang menjadi Turut Tergugat bisa patuh dan tunduk terhadap isi putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat II tidak beralasan hukum dan seharusnya untuk ditolak;

4. Eksepsi Legal Standing

Bahwa telah dilakukan Penetapan Konsinyasi Nomor 3/P/Kons/2021/PN.Rta tanggal 29 Juni 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Ra. Sedangkan gugatan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021, maka demi hukum



quo. Karena seluruh kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang be menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tana menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sejak keluarnya penet pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II tersebut telah mem materi pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui pen terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara untuk menent kepemilikan atau hak atas tanah Penggugat dalam perkara a quo. De demikian dalil eksepsi Turut Tergugat II terkait *legal standing* tidak beral hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut d maka eksepsi Turut Tergugat II harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pokoknya sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah meng gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergu karena nama Tergugat I dan Tergugat II dimasukkan sebagai penerima uang kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin di atas tanah Penggugat yang memiliki alas hak berupa SPPF Nomor: 593/21/SPPF/PJ/VII/ atas nama Muhammad Yusri (Penggugat) sehingga merugikan kepent Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok jawaban Tergugat I dan Tergugat II ac bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang berhak menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin berdasarkan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah dengan Daftar Nominatif dan Peta Bidang N 613/500/63.05/VII/ tanggal 29 Juli 2020 NUB 12 luas 10.261 m² atas nama (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.798 m² atas nama Ahang (Tergugat II) didasarkan pada tanah yang milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik N 113 dan tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 139;

Menimbang, bahwa dalil pokok jawaban Turut Tergugat I adalah ba pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Tapin telah tepat dan sesuai de ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil pokok jawaban Turut Tergugat II adalah B;



Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi memerlukan tanah bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil pokok jawaban Turut Tergugat III adalah B¹ terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (S No:593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama M. Yusri (Penggugat) yang merupakan surat kepemilikan Penggugat, memang Turut Tergugat III pernah menandatangani Surat tersebut. Namun, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tersebut di merupakan Surat Pernyataan yang diakui dan dibuat sendiri oleh Penggugat terhadap luasan yang tertuang di dalam Surat tersebut tanpa melibatkan Turut Tergugat III melakukan pengukurannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim memperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya tidak disangkal sehingga tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, ac sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah penerima uang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tapin berdasarkan Inventarisasi dan Identifikasi tanah dengan daftar Nominatif dan Peta Bi Nomor : 613/500/63.05/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dengan NUB 12 de luas 10.261 m² atas nama SALIL (Tergugat I) dan NUB 13 dengan luas 8.79 atas nama AHANG (Tergugat II);
- Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan mediasi di kantor Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juli 2020 yang has dituangkan dalam Berita Acara Mediasi No: 600/BA/600-63.05/VII/2020;
- Bahwa Turut Tergugat II selaku instansi yang memerlukan tanah t mengajukan permohonan konsinyasi terhadap bidang tanah yang disengket antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II melalui Surat Penga Konsinyasi Nomor KU0804/PB/37 tanggal 19 Maret 2021, yang telah dite oleh Pengadilan Negeri Rantau, dan telah diputus dengan Penetapan No 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Rta tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan a Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dimasukkannya nama Tergu dan Tergugat II sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian pengadaan t



alas hak berupa SPPF Nomor: 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 sehingga merugikan kepentingan Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II membantah gugatan tersebut karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang menerima uang ganti kerugian atas pembebasan tanah untuk bendungan tapin tanah yang dimilikinya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 dan Sertifikat Milik Nomor 139;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, r berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan kewajibannya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 c (tujuh) orang saksi yaitu: 1. Dadit, 2. Kuddusiah, 3. Gilim, 4. Rundi, 5. Juliha, 6. dan 7. Mundur;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T1-1 sampai dengan T1-2 telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Karlansyah, dan 2. Riduansyah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T2-1 sampai dengan T2-2 telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Karlansyah, dan 2. Riduansyah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT1-1 sampai dengan TT1.19 dan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT1.1 sampai dengan TT1.12 dan tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok persengketaan mengenai apakah tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar tanah milik Penggugat;

Menimbang, dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dengan luas 16.192 m² dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) NO: 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama MUHAMMAD YUSRI (Penggugat) yang terletak di Desa Pipitak Jaya RT 03 RW 001 yang di peroleh/di beli dari saudara Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020 dengan batas – batas sebagai berikut:



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Kerini;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dadit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Barjo (yang sekarang menguasainya M.Yusri);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama Muhammad yang merupakan alas hak atas tanah obyek sengketa, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/61/SPPF/PJ/X/2011 atas nama Muhammad Yusri yang merupakan alas hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, bukti P-4 berupa SPPF No. 593/402/SPPF/PJ/1/2010 atas nama Dadit yang merupakan alas hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, bukti P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Dadit, bukti P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Ahang, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan atas nama Dadit, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan atas nama Dadit, bukti P-9 berupa Surat Pernyataan atas nama Ayu, bukti P-10 berupa Surat Pernyataan atas nama Cangkring, dan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan atas nama Subarjo;

Menimbang, bahwa bukti P-7 sampai dengan bukti P-11 merupakan Surat Pernyataan dari para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat RT 03 RW 02 Desa Pipitak Jaya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 berupa surat pernyataan yang ditunjukkan di hadapan Saksi Dadit di persidangan, Saksi Dadit menyatakan bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut Saksi Dadit mengerti isinya karena Saksi Dadit tidak bisa membaca, Saksi Dadit menerangkan bahwa hanya membantu Penggugat untuk memberikan tanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti P-11 berupa Surat Pernyataan atas nama Subarjo yang ditunjukkan di hadapan Saksi Juliha (Subarjo) di persidangan, Saksi Juliha menyatakan bahwa Subarjo tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena Subarjo dalam keadaan saksi tidak bisa membaca maupun menulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Dadit, Saksi Kuddusiah, Saksi Gilim, Saksi Rundi, Penggugat mempunyai bidang tanah di RT 4 Desa Pipitak Jaya, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Juliha, Saksi Anit, dan Saksi Mundur yang



dihadirkan Penggugat di persidangan, menyatakan bahwa Penggugat membeli bidang tanah di RT 3 RW 2 Desa Pipitak Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dadit, Saksi Rundi, Saksi Juliha, Saksi Anit, dan Saksi Mundur, Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara pembelian dari Sdr. Barjo, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Idal tahun 2001.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah dalam sengketa diperolehnya dengan cara pembelian dari Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020, namun untuk membuktikan perolehan atas tanah tersebut Penggugat menyampaikan bukti surat mengenai adanya jual beli tanah antar Penggugat dan Ahmad Jayadi, selain itu dari seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, tidak ada satupun Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah dari Ahmadi Jayadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 berupa foto dokumen pengecekan lahan milik Penggugat yang terkena rendaman, dan bukti P-17 berupa video pengecekan lokasi tanah yang dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan hukum terkait suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, tanah milik Penggugat terletak di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Cangkang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kerini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dadit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Barjo yang sekarang dikuasai oleh Yusri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Sketsa Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan berdasarkan koordinat hasil penunjukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa sebagian tanah milik Penggugat ternyata berada di lokasi yang sama atau tumpang tindih dengan sebagian tanah milik Tergugat I dan tanah milik Tergugat II berada di luar dari tanah milik Penggugat atau tanah



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah Penggugat dan Tergugat yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki bidang tanah seluas 16.19; berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF) No. 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama Muhammad Yusri, sedan Tergugat I memiliki bidang tanah seluas 15.000 m² berdasarkan bukti T-1.2 be Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Salil, dan Tergugat II memiliki bidang t seluas 15.000 m² berdasarkan bukti T.2-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 nama Ahang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 be Surat Pernyataan yang disampaikan Penggugat di persidangan, Majelis H berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah, terlebih bukti P-7 dan P-8 disangkal oleh Saksi Dadit dan bukti P-11 disai oleh Saksi Juliha di persidangan, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis H tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 nama Salil, dan bukti T.2-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama A yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan merupakan fotokop fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II di persida karena asli dari bukti T-1.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Salil bukti T.2-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama Ahang sudah disera kepada Turut Tergugat I sebagai syarat untuk mendapatkan ganti kerugian atas te

Menimbang, bahwa terkait kekuatan pembuktian bukti surat berupa fot yang tidak ada aslinya, Majelis Hakim memperhatikan kaidah dalam Put Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan t dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sel alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*,

Menimbang, bahwa namun bukti T-1.2 dan bukti T-2.2 tersebut bersesi dengan bukti TT1.13 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ahang dan bukti TI berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Salil yang diajukan oleh Turut Terguga persidangan dan ditunjukkan pula sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung pula de keterangan Saksi Karlansyah dan Saksi Rudiansyah yang dihadirkan Tergugat Tergugat II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Tergugat II merupakan warga masyarakat Desa Pipitak Jaya yang menerima bar



masing 15.000 m² melalui program Pembinaan Keluarga Masyarakat Terasing (PKMT) pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa Saksi Karlansyah dan Saksi Rudiansyah menerangkan bahwa pembagian Sertifikat Hak Milik atas tanah melalui program Pembinaan Keluarga Masyarakat Terasing (PKMT) hanya diberikan kepada warga Desa Pipitak Jaya dan warga yang bukan merupakan warga Desa Pipitak Jaya mendapatkan pembagian Sertifikat Hak Milik atas tanah. Sedangkan Penggugat saat ada Program Pembinaan Keluarga Masyarakat Terasing (PKMT) bukan merupakan warga Desa Pipitak Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T-1.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Salil, dan bukti T.2-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 atas nama Ahang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan merupakan alat bukti sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak milik adalah hak tertinggi, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di buat akta dibuatnya.
- Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di didalamnya.
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.



(Volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh yang melumpuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis H berkesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Salil dan Ser Hak Milik Nomor 139 atas nama Ahang merupakan bukti otentik yang membuk kepemilikan atas tanah, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya ba kepemilikan tanah tersebut diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan atas tanah o sengketa Penggugat mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengua Fisik Bidang Tanah (SPPF) Nomor 593/21/SPPF/PJ/VII/2010 atas nama Muharr Yusri terbit pada tahun 2010, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Salil dan Sertifikat Hak Nomor 139 atas nama Ahang yang terbit terlebih dahulu yaitu pada tahun 2001.

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah c membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II ters diperoleh melalui pemberian hak atas tanah negara melalui program Pembi Keluarga Masyarakat Terasing (PKMT) pada tahun 2001, sedangkan Pengg sendiri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai perolehan tanahnya berasal dari pembelian dari Ahmad Jayadi pada tanggal 25 Juli 2020 sebagair telah dipertimbangkan sebelumnya. Penggugat juga tidak dapat membe kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nama Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I Tergugat II di persidangan memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat daripada bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sehingga Penggugat tidak c membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesim bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ter sebagai milik Penggugat, sehingga petitum gugatan ke-2 harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan selanjutnya yaitu mengenai apakah Tergugat I dan Tergu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dimasukkannya nama Terg I dan Tergugat II sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian penga tanah untuk pembangunan Bendungan Tapin sehingga merugikan kepenti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPe



kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud “Perbuatan Melawan Hukum” tersebut, namun berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan, serta yurisprudensi yang berlaku, dikehendaki bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut mencakup (empat) hal sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata Susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”*

Menimbang, berdasarkan bukti TT1.5 berupa Pengumuman Inventarisasi Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor 559/500-63.05/VII/2020 TT1.6 berupa Peta Klarifikasi Bidang Tanah, yang diajukan Turut Tergugat persidangan, diperoleh fakta bahwa nama Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam daftar pihak yang berhak atas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Tapin dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 12 atas nama Salil (Tergugat I) seluas 10.261 m² dan Nomor Urut Bidang (NUB) 13 atas nama Ahang (Tergugat II) seluas 8.798 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT1.7 berupa Daftar Nomor Pengadaan Tanah Bendungan Tapin No. 558/500-63.05/VII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Tergugat I berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Tapin berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 113 tanggal 18 Desember 2001, sedangkan Tergugat II berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Tapin berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tanggal 18 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok persengketaan sebelumnya, tanah obyek sengketa tidak terbukti sebagai tanah milik Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah Bendungan Tapin berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik;



termasuk dalam pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah untuk Bendu Tapin tidak termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak ada hak Penggugat dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka dalil pokok gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana petitum gugatan ke-3, ke-4, dan ke-5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik berupa surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas memiliki nilai pembuktian keabsahan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan maka tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan: *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh I Eko Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tangg Desember 2021 dengan dihadiri oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anisa Nur Difanti, S.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

TTD

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mahsiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Relaas Panggilan	:	Rp1.264.000,00;
4. Materai	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp60.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.860.000,00;
Jumlah	:	Rp4.344.000,00;

(empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)